

Depok, 26 Agustus 2020

Nomor : 4202.31/EXT-MUTU/VIII/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 5 Remote Audit VLK PT Margono Dian Graha

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Margono Dian Graha  
Jenis Industri : IUI  
NIB : 8120013042593, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 30 Desember 2019  
Alamat Kantor : Jl. Karangсарu No.24, Kel. Jagalan Kec. Semarang tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Pabrik : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No.878 Km.13, kel. Wonosari, kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 03 – 05 Agustus 2020  
Jenis Kegiatan : Penilaian 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5  
PT MARGONO DIAN GRAHA  
Nomor : 4202.31/EXT-MUTU/VIII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Margono Dian Graha
- b. Alamat Kantor : Jl. Karangaru No.24, Kel. Jagalan Kec. Semarang tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Pabrik : Jl. Jenderal urip Sumoharjo No.878 Km.13, Kel. Wonosari, kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120013042593, **Telah berlaku efektif pada tanggal 30 Desember 2019**
- e. Kapasitas dan Produk : (IUI : Watermark Paper = 300 Ton, Kertas Khusus etc = 3.000 Ton, Barang dari Kertas & Papan Kertas/ Karton etc = 7.000 Ton, Buku & Brosur etc = 2.000 Ton, Buku dalam bentuk cetral etc = 2.000 Ton)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 05 Agustus 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-361
- i. Tanggal Terbit : 10 September 2015
- j. Tanggal Berakhir : 09 September 2021

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 26 Agustus 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 26 Agustus 2020

No. : 4201.3/EXT-MUTU/VIII/2020  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT Margono Dian Graha**

Kepada Yth.  
PT Margono Dian Graha  
Attn. Bapak Bambang Umar Seno

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Margono Dian Graha :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-361  
Masa Berlaku Sertifikat : 10 September 2015 – 09 September 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120013042593, <b>Telah berlaku efektif</b> pada tanggal 30 Desember 2019	Watermark Paper (KBLI : 17013)	300
	Kertas Khusus Seperti Cardiopan, Kertas Litmus/lakmus, Metalic paper, Acid Proof Paper, Kertas Pola, Kertas Tersalut, Kertas Celopan dan sejenisnya, Kertas yang dilapisi dengan segala cara seperti Coating, Glazing, Gumming, dan Laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil, dalam bentuk potongan siap jual ke konsumen, kertas fotografi (KBLI : 17014)	3.000

	<p>Barang dari Kertas &amp; Papan Kertas/Karton : Kertas Tulis &amp; Kertas cetak, Kertas Printout Komputer, Kertas Fotocopi, Kertas Tempel/ Berperkat. Buku Register, Buku Akuntansi, Binder Album, Kotak, Christmas Box, Kantong Shopping Bag, Dompot &amp; Buku Catatan dari Kertas, Wallpaper (Kertas Dinding) &amp; Jenis Pelapis Dinding Lainnya. Termasuk Wallpaper berlapis Vinyl &amp; Tekstil, Label, Kertas Filter, Papan Kertas, Filter, Gulungan Kertas &amp; Papan Kertas, Gelondong Kertas &amp; Papan Kertas, Kertas Kreasi Baru (Colour Paper, Color Board, Assorted Color Paper &amp; Board, Fancy Paper &amp; Board, Color Tissue, Tissue Paper, Art Paper, Greeting Card, Cast Coated/ Chromo Board). Kertas dan Karton yang dibuat dengan segala cara seperti Coating, Glazing, Gumming, Laminating, Kertas Karbon &amp; Kertas Stensil Sheet dalam Bentuk Potongan Siap Dijual ke Konsumen, Juga Alat tulis Kantor (Stasionery) yang tidak dicetak seperti amplop, kertas surat, folder, binder, cover, kraft paper, kertas pembersih, alat makan &amp; minum dan kertas butcher paper. <b>(KBLI : 17099)</b></p>	7.000
	<p>Buku dan Brosur, Katalog Periklanan, Buku Harian, Kalender, Kertas Surat atau Alat Tulis Pribadi dan barang Cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sejenisnya termasuk alat cetak cepat <b>(KBLI : 18111)</b></p>	2.000
	<p>Buku dalam bentuk cetak, meliputi buku, brosur, leaflet dan publikasi, buku tulis, pad, drawing pad, drawing book, color pad, notebook <b>(KBLI : 58110)</b></p>	2.000

- Tanggal Audit : 03 – 05 Agustus 2020
- Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)  
Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verifikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

12. Agar memperhatikan masa berlaku sertifikat dan kartu tenaga ahli K3 Umum atas nama Teguh Prasetyo yang habis masa berlaku pada 25 Juli 2020, agar dilakukan penyegaran atau perpanjangan masa berlaku.
13. Pemakaian APD agar selalu menjadi kebutuhan, terutama di lokasi beresiko tinggi, seperti mesin roller, pencampuran kimia pewarna kertas.
14. Rambu-rambu evakuasi dan titik kumpul agar dapat diperjelas atau diremajakan kondisinya apabila mulai pudar.
15. Pemakaian APD agar selalu menjadi kebutuhan, terutama di lokasi beresiko tinggi, seperti mesin roller, pencampuran kimia pewarna kertas.
16. Rambu-rambu evakuasi dan titik kumpul agar dapat diperjelas atau diremajakan kondisinya apabila mulai pudar.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Asrori</li> <li>Wahidan Bunayya Rachman</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Margono Dian Graha																		
b. Nomor & Tanggal SK	:																			
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><b>IUI Lanjutan</b></p> <p>IUI dari NIB : 8120013042593 Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama: 30 Desember 2019. Rincian Kapasitas tiap KBLI sesuai lampiran IUI versi OSS sebagai berikut;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Deskripsi KBLI</th> <th>Kapasitas Pertahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18111</td> <td>Industri Percetakan Umum</td> <td>2000 Ton</td> </tr> <tr> <td>17013</td> <td>Industri Kertas Berharga</td> <td>300 Ton</td> </tr> <tr> <td>17099</td> <td>Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL</td> <td>7000 Ton</td> </tr> <tr> <td>17014</td> <td>Industri Kertas Khusus</td> <td>3000 Ton</td> </tr> <tr> <td>58110</td> <td>Penerbitan Buku</td> <td>1000 Ton</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Deskripsi KBLI	Kapasitas Pertahun	18111	Industri Percetakan Umum	2000 Ton	17013	Industri Kertas Berharga	300 Ton	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	7000 Ton	17014	Industri Kertas Khusus	3000 Ton	58110	Penerbitan Buku	1000 Ton
KBLI	Deskripsi KBLI	Kapasitas Pertahun																		
18111	Industri Percetakan Umum	2000 Ton																		
17013	Industri Kertas Berharga	300 Ton																		
17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	7000 Ton																		
17014	Industri Kertas Khusus	3000 Ton																		
58110	Penerbitan Buku	1000 Ton																		
d. Alamat Kantor	:	Jl. Karangсарu No. 24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah																		
e. Alamat pabrik	:	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878 KM. 13, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.																		

f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	❖ Komisaris Utama : Budi Margono Salim

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Pertemuan pembukaan melalui secara online  03/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Margono Dian Graha</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/08/2020 s/d 05/08/2020	
Pertemuan Penutupan	05/08/2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Margono Dian Graha</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	26 Agustus 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Margono Dian Graha <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan PT Margono Dian Graha yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Margono Dian Graha yang masih berlaku sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Margono Dian Graha yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Margono Dian Graha yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki dokumen IUIPHHK/IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak terdaftar sebagai IUIPHHK
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Margono Dian Graha terdaftar sebagai pemegang dokumen importir
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah memiliki pedoman uji tuntas
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen <i>Purchase Order</i>
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan pembelian kayu bulat hutan alam, seluruh bahan baku berupa kertas
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diterbitkan dokumen tanda TerimaTerima sebagai tanda terima dari supplier
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah,
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dan pacakan
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri.		kayu bulat dan pacakan
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku telah ber S-LK, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Pemasok bahan baku telah ber S-LK, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	Perusahaan tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dokumen Packing List telah dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Produk yang diimpor PT Margono Dian Graha tidak termasuk jenis barang impor yang dikenakan bea masuk/ditanggihkan disebabkan terdaftar sebagai kawasan berikat
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diimpor berasal dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi penggunaan bahan baku impor Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku/produk siap diperdagangkan
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Olahan.		mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Margono Dian Graha tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak mealakukan kegiatan penerimaan bahan baku lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Margono Dian Graha telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh PT Margono Dian Graha merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lain
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen PL sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen BL sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V Legal sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Prouk yang diekspor tidak dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Prouk yang diekspor tidak terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor bukan berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah menerapkan dengan membubuhkan tanda V-Legal pada bundle/kemasan produk, berupa sticker/paper slip dan telah sesuai ketentuan yang berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Margono Dian Graha dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Margono Dian Graha belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Margono Dian Graha yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Margono Dian Graha yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Tritunggal Laksana.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Margono Dian Graha memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>37 (Tiga puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>19 (sembilan belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Margono Dian Graha dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		

